



PUTUSAN
Nomor 743/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk., dalam hal ini diwakili oleh SYAFRIL NASUTION, jabatan Presiden Direktur PT Indonesia Air Transport Tbk., beralamat di *MNC Tower 24th Floor*, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta 10340,;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada: ICHSAN, jabatan Internal Audit Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002-SK/IAT-PD/IV/13, tanggal 4 April 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta 12190;
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1387/PJ./2013, tanggal 21 Juni 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42401/PP/M.II/17/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Umum;

Bahwa pada tanggal 18 November 2009 KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Nomor 00001/228/06/054/09 untuk tahun pajak 2006 sebesar Rp11.328.290.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Wajib Pajak	Fiskus	Koreksi
1	DPP atas Impor dikenakan tarif 50%	0	15.308.500.000	15.308.500.000
2	PPnBM terutang atas impor tarif 50%	0	7.654.250.000	7.654.250.000
3	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP	0	3.674.040.000	3.674.040.000
4	Jumlah PPnBM yang masih harus dibayar	0	11.328.290.000	11.328.290.000

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan dengan Surat Nomor 019-KPPMB/IAT-PD/II/10 tertanggal 12 Februari 2010 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa atas SKPKB PPnBM sebagaimana tersebut di atas;

II. Koreksi yang Pemohon Banding ajukan banding dan alasan koreksi penelaah keberatan;

1. Koreksi yang Pemohon Banding ajukan;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN pada Pasal 3A disebutkan: "Barang modal yang akan dipindahtangankan atau dialihkan/dihapuskan dari asset perusahaan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terhutang dan denda atas fasilitas yang diterimanya dalam hal *force majeure*, sehingga barang modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi";
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non PMA/PMDN pada Pasal 3.a. disebutkan Pemindahtanganan mesin sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun dapat diizinkan tanpa kewajiban membayar Bea Masuk yang terutang atau denda atas fasilitas yang telah diterimanya, dalam hal: a. *Force majeure*, sehingga mesin atau barang modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi seperti kebakaran, dan sebagainya;

- Bahwa pesawat Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472 mengalami kondisi *force majeure* dimana harus mengalami pendaratan darurat di perairan Kalimantan sehingga mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dipakai lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat dari perusahaan yang akan memperbaiki helikopter jenis Dauphin SA-365N2 (*serial number* 6472) yaitu CTC Services Aviation (LAD) Asia Pasific dengan Nomor AVN/CTC/3035S/ye tanggal 2 Mei 2006 yang mengatakan biaya repair sebesar USD 2,404,942.47;
- Bahwa kondisi yang dialami Helikopter dimaksud telah memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN pada Pasal 3A dan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN pada Pasal 3.a;
- Bahwa Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Serpong Nomor KET-21/WPJ.08/KP.0307/2004 telah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Impor BKP Tertentu yaitu Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472;
- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 004496 tanggal 16 Maret 2004 dengan jumlah nilai CIF sebesar USD1,700,000.00 menjelaskan bahwa Pemohon Banding

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari berbagai jenis pungutan antara lain BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh;

2. Alasan dan koreksi tim penelaah keberatan;

Bahwa tim penelaah keberatan mempertahankan koreksi positif pemeriksa terhadap DPP PPnBM Impor untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp15.308.500.000,00 dengan alasan, antara lain:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur bahwa Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 50% (lima puluh persen) adalah kelompok pesawat udara, selain yang dimaksud dalam ayat (4), kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, bahwa angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Angkutan udara niaga terdiri dari angkutan niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak berjadwal;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan dan *Buyback Document* diketahui bahwa pada tanggal 2 Maret 2006 helikopter jenis Dauphin SA-365N2 (*serial number* 6472) milik Pemohon Banding mengalami pendaratan darurat di Balikpapan sehingga apabila diperbaiki maka biaya perbaikan lebih besar dari harga perolehan. Pada bulan September 2006 helikopter jenis Dauphin SA-365N2 (*serial number* 6472) tersebut di *re-export* dan Pemohon Banding menerima penggantian sebesar USD500,000.00 kepada *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd., Singapore*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Terbanding Nomor KEP-21/PJ/2003 tentang Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor diatur bahwa terhadap jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003, yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula tidak terutang menjadi terutang dan harus disetor ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42401/PP/M.I/17/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1175/WPJ.07/2010 tanggal 05 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/228/06/054/09 tanggal 18 November 2009, atas nama PT. Indonesia Air Transport Tbk., NPWP: 01.002.818.1-054.000, alamat: Jalan Baru Skatek, Apron Selatan, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 13610;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42401/PP/M.I/17/2012, tanggal 19 Desember 2012 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 21 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 April 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Latar Belakang;

1. Pada tahun 2004 Pemohon Peninjauan Kembali mengimpor helicopter jenis Dauphin SA-365N2 (dengan nomor seri 6471) dari seharga USD1,700,000.00 atau setara dengan Rp15.308.500.000,00;
2. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku/Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor BKP Tertentu yang bersifat Strategis dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Serpong Nomor KET-21/WPJ.08/KP.0307/2004 Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh pembebasan PPnBM pada saat impor helicopter jenis Dauphin SA-365N2 tersebut;
3. Pada tanggal 2 Maret 2006 helicopter jenis Dauphin SA-365N2 yang sedang dikontrak oleh Total Indonesia mengalami musibah kecelakaan yaitu pendaratan darurat di perairan di wilayah laut Balikpapan sehingga mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dipakai lagi. Berdasarkan surat dari CTC Services Aviation (LAD) Asia Pasific Number AVN/CTC/3035S/ye tanggal 2 Mei 2006 (Lampiran-1), diketahui bahwa biaya perbaikan untuk helicopter jenis Dauphin SA-365N2 akibat kecelakaan tersebut adalah sebesar USD2,404,942.47 atau lebih besar daripada harga pembelian helicopter tersebut;
4. Berdasarkan hal tersebut pada bulan September 2006 helicopter jenis Dauphin SA-365N2 di re-ekspor ke *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd., Singapore*; dan Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian sebesar USD.500,000.00 dari *Eurocopter South East Asia Pte Singapore*;

5. Selanjutnya melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00001/228/06/054/09 pada tanggal 18 November 2009 Pemohon Peninjauan Kembali menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPnBM masa Pajak Januari-Desember 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat pajak terhutang sebesar Rp11.328.290.000,00 atas pembelian helicopter jenis Dauphin SA-365N2 pada tahun 2004. Hal ini dikarenakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali beranggapan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memindahtangankan helicopter jenis Dauphin SA-365N2 sehingga timbul PPnBM terhutang dan harus dibayarkan ke kas negara;
6. Pemohon Peninjauan Kembali kemudian mengajukan keberatan atas hal tersebut dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1175/WPJ.07/2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah tertanggal 5 November 2010 yang pada intinya menolak keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dan tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPnBM masa Pajak 2006;
7. Demikian pula *Judex Facti* Majelis Hakim Pajak dalam perkara *a quo* telah menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali dan menguatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPnBM masa Pajak 2006;

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 42401 dengan alasan-alasan dan uraian hukum sebagai berikut:

Alasan-Alasan Hukum;

Alasan Pertama: Jual Beli Helicopter Jenis Dauphin SA-365N2 Sesungguhnya Batal Karena Objek Jual Belinya Mengandung Cacat Tersembunyi Sehingga Secara Hukum Haruslah Dianggap Bahwa Sejak Awal Tidak Pernah Terjadi Jual Beli dan Juga Impor atas Helicopter Jenis Dauphin SA-365N2. Dengan Demikian maka Tidak ada Pajak PPnBM Terhutang yang Wajib Dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kas Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Impor helicopter jenis Dauphin SA-365N2 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini didasari adanya Perjanjian Jual Beli;
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512 KUHPerdata Pemohon Peninjauan Kembali selaku pembeli barang/helicopter jenis Dauphin SA-365N2 berhak memperoleh ketenteraman untuk menikmati manfaat barang dari cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) dan pihak *Eurocopter South East Asia Pte. Ld., Singapore* selaku Penjual berkewajiban untuk menanggung apabila barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi;
10. Pada tanggal 2 Maret 2006 helicopter jenis Dauphin SA-365N2 yang sedang dikontrak oleh Total Indonesia mengalami musibah kecelakaan berupa pendaratan darurat di perairan di wilayah laut Balikpapan sehingga mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dipakai lagi. Berdasarkan surat dari *CTC Services Aviation (LAD) Asia Pasific Number AVN/CTC/3035S/ye* tanggal 2 Mei 2006 (Lampiran-1 beserta terjemahannya), diketahui bahwa biaya perbaikan untuk helicopter jenis Dauphin SA-365N2 yang kecelakaan tersebut adalah sebesar USD2,404,942.47 atau lebih besar daripada harga pembelian helicopter tersebut;
11. Berdasarkan hasil investigasi dari Laboratorium Institut Teknologi Bandung tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2006 (Lampiran-2 beserta terjemahannya) dan sebagaimana juga dinyatakan oleh Pilot helicopter sendiri (Lampiran-3) bahwa penyebab jatuhnya helicopter jenis Dauphin SA-365N2 adalah karena kerusakan baling-baling belakang mesin helicopter sehingga akhirnya memaksa helicopter mendarat darurat di laut atau 3,5 mil sebelum sampai di tujuan;
12. Oleh karena hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali kemudian menghubungi pihak *Eurocopter South East Asia Pte. Ld., Singapore* dan kemudian helicopter jenis Dauphin SA-365N2 di re-ekspor ke Penjualnya (*Eurocopter South East Asia Pte. Ld., Singapore*) di Singapura dan si Penjual memberikan uang penggantian sebesar USD500,000.00 (Lampiran-4 beserta terjemahannya);
13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1507 KUHPerdata dan doktrin hukum Prof. Subekti, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "Aneka Perjanjian", halaman 20, menyatakan pada intinya bahwa dalam hal terdapat cacat tersembunyi si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kembali harga pembelian atau apakah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian dari harga. Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitasnya selaku pembeli barang yang dilindungi oleh hukum kemudian telah memilih untuk mengembalikan helicopter jenis Dauphin SA-365N2 dan menerima penggantian harga sebesar USD 500,000.00;

14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam perkara ini yang terjadi sesungguhnya Jual Beli helicopter jenis Dauphin SA-365N2 telah batal dan dengan demikian maka sedari awal secara hukum haruslah dianggap tidak pernah ada impor atas helicopter jenis Dauphin SA-365N2. Sebagai konsekuensi dari hal itu pula maka seharusnya tidak ada PPnBM terhutang yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;
15. Oleh karena itu maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPnBM masa Pajak 2006 yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali masih memiliki hutang PPnBM atas pembelian helicopter jenis Dauphin SA-365N2 adalah keliru karena pada faktanya jual beli telah batal karena objeknya mengandung cacat tersembunyi sehingga sedari awal secara hukum haruslah dianggap tidak pernah ada jual-beli dan tidak pernah ada pula PPnBM terutang;

Alasan Kedua: *Re-ekspor Helicopter Jenis Dauphin SA-365N2 Bukan Merupakan Pemindahtanganan Objek Pajak Melainkan Pengembalian Barang Yang Rusak/Reject Sehingga Seharusnya Dibebaskan Dari PPnBM Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 juncto Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;*

16. Sebagai akibat dari jatuhnya helicopter pada tanggal 2 Maret 2006 di perairan laut Kalimantan, maka pada bulan September 2006 helicopter jenis Dauphin SA-365N2 di re-ekspor ke *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd., Singapore*;. Karena helicopter jenis Dauphin SA-365N2 mengalami cacat/rusak/reject, maka Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan uang penggantian dari *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd., Singapore*; (Penjual) sebesar USD500,000.00 (Lampiran-4 beserta terjemahannya);
17. Bahwa pengembalian bangkai helicopter jenis Dauphin SA-365N2 ke penjualnya di Singapura bukanlah merupakan pemindahtanganan barang modal, melainkan re-ekspor barang yang rusak/reject/cacat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualnya. Atas barang yang rusak tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali wajib mengekspor kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat yang mengatur sebagai berikut:

“Atas barang dan/atau bahan yang berada di PDKB yang rusak atau busuk, PDKB wajib:

- a. mengekspor kembali; dan/atau*
- b. memusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor;*
- c. dimasukan untuk dipakai berdasarkan harga penyerahan”;*

18. Oleh karena barang yang rusak wajib untuk diekspor kembali, maka atas hal tersebut tidak dikenakan PPnBM. Hal ini pun ditegaskan kembali dalam peraturan tentang kawasan berikat yang saat ini berlaku, yakni ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, re-ekspor helicopter jenis Dauphin SA-36SN2 tidak dapat dikenakan PPnBM;

Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat:

“Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas:

- a.;*
- b.;*
- c. Pengeluaran barang yang rusak dan/atau apkir (reject) asal tempat lain dalam daerah pabean yang sama sekali tidak diproses di Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, sepanjang barang tersebut dikembalikan ke perusahaan tempat asal barang”;*

19. Dalam hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi mengembalikan (re-ekspor) helicopter jenis Dauphin SA-36SN2 ke perusahaan tempat asal barang yaitu *Eurocopter South East Asia Pte. Ltd., Singapore*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011, Pemohon Kasasi seharusnya tidak dikenakan lagi Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Alasan Ketiga: *Helicopter Jenis Dauphin SA-365N2 Mengalami Rusak Berat Dan Tidak Dapat Dipakai Lagi Akibat Jatuh di Perairan Laut Kalimantan, Sehingga Dalam Hal Ini Telah Terjadi Force Majeur Yang Menyebabkan Helicopter Harus Dikembalikan Ke Penjualnya di Singapura;*



20. Yang dimaksud dengan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan diluar kekuasaan debitur/Pemohon Peninjauan Kembali yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Adapun unsur-unsur dari *force majeure* atau keadaan memaksa dalam Pasal 1244 KUHPerdara menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya yang berjudul “Kompilasi Hukum Perikatan”, halaman 25, adalah sebagai berikut:
- a. Tidak memenuhi prestasi;
 - b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur; dan
 - c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Debitur;
21. Sebagaimana telah diuraikan di atas helicopter jenis Dauphin SA-365N2 telah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi akibat jatuh pada waktu penerbangan di perairan laut Kalimantan. Atas kecelakaan tersebut diketahui bahwa biaya untuk memperbaiki helicopter adalah sebesar USD2,404,942.47 atau lebih mahal dari harga belinya yang hanya sebesar USD1,700,000.00 Sehingga karena hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengembalikan bangkai helicopter kepada Eurocopter South East Asia Pte. Ld. di Singapura, hal mana bukanlah merupakan pemindahtanganan barang modal sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang kemudian mengenakan pajak PPnBM kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
22. Jatuhnya helicoter jenis Dauphin SA-365N2 sehingga mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dipergunakan kembali merupakan suatu keadaan memaksa atau *force majeure* yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena bukan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali. Sebagai buktinya Eurocopter South East Asia Pte. Ld. selaku penjual memberikan penggantian kerugian sebesar USD500,000.00 atau kurang lebih setara dengan Rp4.900.000.000,00;
23. Berdasarkan hal tersebut, secara logika sederhana saja bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar PPnBM yang ditagihkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp11.328.290.000,00 yang jauh lebih besar daripada penggantian yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali?;



24. Dengan adanya kecelakaan tersebut maka terdapat *force majeure* atau keadaan memaksa yang mengharuskan Pemohon Peninjauan Kembali mengembalikan helicopter jenis Dauphin SA-365N2 dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Eurocopter South East Asia Pte. Ltd. selaku penjual di Singapura. Dengan demikian maka jelas bahwa hal ini bukanlah merupakan pemindahtanganan barang modal sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga Termohon Peninjauan Kembali menganggap terdapat bahwa terdapat PPnBM terutang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah salah dan keliru menagihkan PPnBM kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp11.328.290.000,00 sebagaimana di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPnBM masa Pajak Januari-Desember 2006. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor 42401 yang menguatkan hal tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1175/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/228/06/054/09 tanggal 18 November 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa atas pemindahtanganan helikopter sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor, maka PPn atas Barang Mewah yang semula tidak terutang menjadi terutang dan harus disetor ke kas negara, sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003 tanggal 28 Januari 2003, dengan demikian koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Indonesia Air Transport Tbk. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

M.Sc.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Subur M.S., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754